



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI VETERINER BANJARBARU
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor: 30020/HK.220/F5.E/01/2023

Nomor: 220/UN8/KS/2023

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI VETERINER BANJARBARU
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nomor : 30020/HK.220/F5.E/01/2023

Nomor : 220/UN8/KS/2023

TENTANG

**KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Senin**, tanggal Tiga Puluh, bulan Januari, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (30-01-2023) bertempat di **BANJARMASIN** yang bertandatangan di bawah ini:

1. **drh. Putut Eko Wibowo**, selaku Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 391/KPTS/KP.290/06/2021 tanggal 28 Juli 2021 berkedudukan di Jalan Ambulung No.24, Loktabat Sel., Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70712 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasari, Sp.PM**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 072/UN8/KP/2020, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran 128 B Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) dalam mendukung Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Lembar 1 dari 5 Halaman

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
16. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka Percepatan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kalimantan Selatan Nomor: 524/2233.1/Sekr-1/IX/2021 dan Nomor: 080/UN8/KS/2021 Masyarakat tentang Kerja Sama Pendidikan, Pembangunan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat mendukung pembangunan perkebunan Dan Peternakan di Kalimantan Selatan.
17. Kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Banjarbaru dengan Universitas Lambung Mangkurat tentang Kerjasama perencanaan, pengembangan, dan tridharma perguruan tinggi No : 05/Mou/KDK/2021 dan No : 018/UN8/KS/2021
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

Pihak 1	Pihak 2
	

19. Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 072/UN8/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.05/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Universitas Lambung Mangkurat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dan Balai Veteriner Banjarbaru untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. Penelitian mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat
 - b. Pengabdian Masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian kerjasama yang dapat dilakukan oleh setiap orang di lingkungan PARA PIHAK.
2. Untuk pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan keputusan bersama yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur PARA PIHAK.

Lembar 3 dari 5 Halaman

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK bersama-sama merencanakan kegiatan dan penganggaran untuk kegiatan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 secara efektif dan efisien.
2. PARA PIHAK bersama-sama saling memberikan informasi serta saran dan usulan teknis dalam pelaksanaan kerja sama.
3. PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan program yang dilaksanakan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan yang disepakati berdasarkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan penafsiran yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Lembar 4 dari 5 Halaman

Pihak 1	Pihak 2
	

2. Perubahan atau penambahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, Keputusan Pemerintah atau Peraturan lain yang mempunyai dampak secara material terhadap satu PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan iktikad baik akan berunding dan melakukan perubahan terhadap Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK serta pengganti-penggantinya.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001



Dr. drg. Maharani Laillyza Apriasarai, Sp.PM
NIP 197704182009122001

Pihak 1	Pihak 2